

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

#### **A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan**

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.(Artadi, 1987)

Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan nama mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan yang tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.(Iriani, 2015)

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia yang beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing siap dengan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa suatu aturan.Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan

martabat, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya. Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan ucapan ijab qabul dan dihadiri saksi-saksi sebagai lambang dari adanya kesepakatan dari kedua mempelai. (Syarifuddin, 2016)

Adapun istilah *'huwelijksvoorwaarden'* Burgerlijk Wetboek (BW) yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kata *'huwlijk'* menurut bahasa berarti : perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (Mulono, 1982). sedangkan *'voorwaard'* berarti syarat.

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah "kawin" digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam dalam suatu 17 proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh. (Tihami, 2010)

Perkawinan yang terjadi terkadang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI Terkait dengan pernikahan di bawah umur ini, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7

menyebutkan bahwa batas maksimum laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Usia 19 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan adalah usia yang dirasa cukup untuk memasuki jenjang pernikahan, baik dari segi psikologis maupun fisik. (Yusdani, 2015)

Dapat disimpulkan dari kutipan tersebut bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban, bukan hanya kepada istri atau suami melainkan pula bagi keturanan mereka (anak).

- a. Pengertian Perkawinan Menurut UNDANG-UNDANG Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, perkawinan merupakan “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari uraian pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan arti perkawinan :

Dengan “ikatan lahir-batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja tapi harus keduanya.

Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat. (Saleh, 2000) Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami-istreri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formil”. Sebaliknya, suatu “ikatan Bathin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak dapat dilihat nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.

Dari rumusan arti perkawinan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus didasarkan ikatan lahir batin, tidak hanya batin atau lahir saja tetapi harus keduanya.

- a. Adanya Ikatan Lahir Batin. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.
- b. Antara Seorang Pria dan Wanita. Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.
- c. Sebagai Suami Istri. Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.
- d. Adanya Tujuan. Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan

melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.

- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Sini dapat di lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal. Asas-asas perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- a. Asas perkawinan kekal Tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya hendaknya perkawinan dilaksanakan sekali seumur hidup. Hanya dengan perkawinan yang kekal dapat membentuk keluarga yang bahagia. Islam mengharamkan perkawinan yang dilangsungkan dengan jangka waktu, misalnya tiga (3) bulan, satu (1) tahun dan seterusnya.
- b. Asas perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya Untuk sahnya perkawinan harus di lakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan agama yang didasarkan untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

- c. Asas perkawinan terdaftar perkawinan harus di lakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada. Perkawinan yang dilakuan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dianggap memiliki kekuatan hukum apabila dilakukan pencatatan bedasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- d. Asas perkawinan monogami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami. Pada dasarnya suatu perkawinan suami hanya diperbolehkan memliki satu orang istri dalam jangka waktu yang bersamaan. Prinsip ini telah ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e. Poligami sebagai pengecualian Dalam hal tertentu, perkawinan poligami diperbolehkan sebagai pengecualian dalam perkawinan. Dalam melakukan perkawinan poligami harus dikehendaki oleh kedua belah pihak, baik suami istri dan calon istri. Meskipun hal tersebut dikehendaki, hal tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarka alasan serta syaratsyarat tertentu pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang pria boleh beristri lebih dari satu
- f. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri Hukum perkawinan di Indonesia tidak memperbolehkan adanya perkawinan poliandri.

Tujuannya adalah agar menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur dan kepastian hukum bagi seorang anak. Karena anak meskipun sejak dalam kandungan telah berkedudukan sebagai pembawa hak.

- g. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak Untuk membentuk suatu perkawinan yang kekal dan bahagia, maka perkawinan harus dilakukan atas persetujuan dari kedua belah pihak baik calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan. Perkawinan harus didasarkan pada kerelaan dari masing-masing pihak untuk menjadi suami dan istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- h. Keseimbangan hak antara suami dan istri Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga.

Asas mempersukar perceraian Perceraian hanya dapat dilakukan apabila dengan alasan tertentu dan harus dilaksanakan dengan sidang pengadilan setelah hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Hukum Islam menganggap bahwa perceraian adalah sebagai pintu darurat dan hanya dapat dilakukan setelah melakukan proses tertentu.

Dalam pertimbangan tersebut serta proses permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur belum diatur dengan rinci pada peraturan Undang-

Undangan maka demi terciptanya kepastian hukum dalam diselenggarakannya peradilan maka, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk :

1. Penerapkan asas dimaksud pada Pasal 2, terkait asas kepentingan terbaik bagi anak, tumbuh kembang anak dan asas hak hidup, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua terkait pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang mendasari pengajuan dispensasi kawin;
5. Standarisasi proses dalam mengadili dispensasi kawin di pengadilan.

Pembuatan perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang – Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Selanjutnya, waktu mengenai pembuatan perjanjian kawin diperluas bahwa perjanjian kawin dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung setelah mana berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015.



Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan ini(R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1978).

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (*legally concluded contract*). Pasal 149 KUHPerdata disebutkan bahwa dalam suatu perjanjian perkawinan wajib dilakukan dihadapan notaris sebelum terjadinya perkawinan. Perjanjian tersebut baru berlaku setelah perkawinan terjadi dan tidak dapat dibatalkan ataupun diubah substansinya selama terjadi perkawinan.(Damanhuri HR, 2012).

Menurut ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur dan pada setiap unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sahnya suatu perjanjian memenuhi unsurZ-unsur sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk memmbuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang ditentukan diatas tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak

yang membuatnya, tetapi tidak mengikat, artinya tidak tidak wajib dilaksanakan. Apabila dilaksanakan juga, sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya dan menimbulkan sengketa. Apabila diajukan ke pengadilan, pengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

#### 1. Persetujuan Kehendak

Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak (ijab kabul) antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan satu sama lain.<sup>27</sup> Persetujuan kehendak adalah persepakatan setia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok (esensi) perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya sudah final, tidak ada lagi tawar-menawar.

Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan negosiasi, pihak yang satu mengajukan penawaran kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sehingga mencapai persetujuan final. Kadang-kadang kehendak itu dinyatakan

Persetujuan kehendak itu bebas, tidak ada paksaan, tekanan atau paksaan dari pihak manapun, murni atas kemauan sukarela pihak-pihak. Dalam pengertian persetujuan kehendak termasuk juga tidak ada kekhilafan atau penipuan. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang melakukan perbuatan itu tidak berada dibawah ancaman, baik dengan kekerasan

jasmani maupun dengan upaya menakut-nakuti, misalnya, akan membuka rahasia sehingga dengan demikian orang itu terpaksa menyetujui perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penting nya perjanjian perkawinan pada anak di bawah umur tentu saja menjadi bagian yang wajib di bahas mengingat tingginya permohonan dispensasi perkawinan yang juga di ikuti dengan meningkat nya perceraian mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang mengatur terkait perjanjian perkawinan khusus bagi anak di bawah umur dan pengaturan perjanjian perkawinan hanya di buat bagi mereka yang mau saja dalam artian tidak diwajibkan bahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tidak adanya terkait pembahasan perjanjian perkawinan bagi anak di bawah umur(Meliala, 2006)

Dikatakan tidak ada kekhilafan atau kekeliruan atau kesesatan jika salah satu pihak tidak khilaf atau tidak keliru mengenai pokok perjanjian atau sifat-sifat penting objek perjanjian, atau mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Menurut ketentuan pasal 1322 KUHPdt, kekeliruan atau kekhilafan tidak mengakibatkan suatu perjanjian batal, kecuali apabila kekeliruan atau kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat benda yang menjadi

pokok perjanjian atau mengenai sifat khusus/ keahlian khusus diri orang dengan siapa diadakan perjanjian.

Dikatakan tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan menipu menurut arti Undang-Undang (pasal 376 KUHP). Penipuan menurut arti Undang-Undang adalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan memberikan keterangan palsu atau tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya menyetujui objek yang ditawarkan. Menurut ketentuan pasal 1328 KUHPdt, jika tipu muslihat itu digunakan oleh salah satu pihak sedemikian rupa sehingga terang dan nyata membuat pihak lainnya tertarik untuk membuat perjanjian. Penipuan ini merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian.

Menurut yurisprudensi, tidak cukup dikatakan ada penipuan jika hanya berupa kebohongan belaka mengenai suatu hal. Baru ada penipuan jika di situ ada tipu muslihat yang memperdayakan. Misalnya, pedagang lazim memuji barang-barangnya sebagai yang paling baik dan hebat, padahal tidak demikian. Ini hanya kebohongan belaka, tidak termasuk penipuan, seperti dalam iklan-iklan..

Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak (karena paksaan, kekhilafan, dan penipuan) adalah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan (*vernietigbaar, voidable*). Menurut ketentuan pasal 1454 KUHPdt, pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu lima tahun, dalam hal ada paksaan dihitung sejak hari

paksaan itu berhenti, dalam hal ada kekhilafan, dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kekhilafan dan penipuan tersebut

## 2. Kewenangan (kecakapan)

Unsur perbuatan (kewenangan berbuat), setiap pihak dalam perjanjian wenang melakukan perbuatan hukum menurut undangundang. Pihak-pihak yang bersangkutan harus memenuhi syaratsyarat, yaitu sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh; walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah kawin; sehat akal (tidak gila); tidak dibawah pengampuan, dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain.

Pada umumnya orang dikatakan wenang atau cakap melakukan perbuatan hukum apabila dia sudah dewasa. Artinya, sudah mencapai umur 21 tahun penuh atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun penuh. Menurut ketentuan pasal 1330 KUHP, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan orang yang sakit ingatan (gila). Apabila melakukan perbuatan hukum, mereka harus diwakili oleh wali mereka.

Menurut hukum perdata nasional kini, wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi tidak perlu lagi izin suami. Perbuatan hukum yang dilakukan istri adalah sah dan mengikat menurut hukum dan tidak dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan. Akibat hukum yang tidak wenang membuat perjanjian, maka perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan.

Jika pembatalan tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak dimungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap berlaku bagi pihak-pihak.

### 3. objek (prestasi) tertentu

Unsur objek (prestasi) tertentu atau dapat ditentukan berupa memberikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud; melakukan suatu perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Suatu objek tertentu atau prestasi tertentu merupakan objek perjanjian. Prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai objek perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit, bahkan tidak mungkin dilaksanakan, perjanjian itu batal (*nietig, vold*).

Dalam ketentuan pasal 1234 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM Perdata, objek perjanjian atau prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak itu dapat berupa memberikan benda tertentu, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Misalnya, dalam jual beli sepeda motor (berwujud), pihak penjual menyerahkan (memberikan) sepeda motor, pihak pembeli menyerahkan (memberikan) sejumlah uang harga sepeda motor. Misal lain lagi, jual beli piutang (tidak berwujud), pihak penjual menyerahkan (memberikan) piutang, seperti surat saham, surat wesel, atau surat cek dan pembeli menyerahkan (memberikan) sejumlah uang tagihan dalam surat piutang.

Perbuatan tertentu, boleh juga tidak melakukan perbuatan tertentu, boleh juga tidak melakukan perbuatan tertentu, misalnya tidak membuat tembok tinggi yang mengganggu pemandangan tetangganya. Jika perbuatan itu dilakukan, berarti melakukan pelanggaran hukum. Pihak tetangga tadi dapat meminta agar tembok yang mengganggu pemandangan itu dibongkar. Contoh lain, tidak melakukan perbuatan tertentu itu dapat berupa tidak melakukan persaingan tidak sehat. Jika dilakukan juga, berarti melanggar Undang-Undang

Persyaratan umum suatu perjanjian, kecuali dalam peraturan khusus ditentukan lain. Adapun persyaratan umum tersebut adalah tentang syarat-syaratnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain hal yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Untuk membuat perjanjian perkawinan dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat dengan teliti. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan tersebut(Kie, 2000). Perjanjian perkawinan juga harus dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338, karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Namun khususnya dalam pembuatan perjanjian perkawinan, undangundang memberikan kemungkinan bagi mereka yang belum mencapai usia dewasa untuk membuat perjanjian, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

1. Yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.
2. Dibantu oleh mereka yang izinnnya diperlukan untuk melangsungkan pernikahan.
3. Jika perkawinannya berlangsung dengan izin hakim, maka rencana perjanjian kawin tersebut (konsepnya) harus mendapat persetujuan pengadilan. Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas menetapkan, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris dengan ancaman kebatalan.

Hal itu dimaksudkan agar perjanjian perkawinan dituangkan dalam bentuk akta autentik, karena mempunyai konsekuensi luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar sekali. Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah.

Perjanjian perkawinan dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut, seperti tertuang dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Para pihak harus mentaati perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Sebagai sebuah



perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi.

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami-istri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya. Sebab satu sama lain terikat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian.

#### 1. Syarat perjanjian perkawinan

Syarat pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta Notaris adalah untuk memperoleh kepastian tanggal pembuatan perjanjian perkawinan, karena kalauperjanjian perkawinan dibuat dengan akta di bawah tangan, maka ada kemungkinan bias back date(tanggal mundur) diubah isi perjanjian perkawinan dan syaratnyasehingga dapat merugikan pihak ketiga. Syarat tersebut juga dimaksudkan, agarperjanjian perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian dan kepastian hukumtentang hak dan kewajiban calon pasangan suami isteri atas harta benda mereka. Selain syarat-syarat sahnya perjanjian perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga telahmenentukan dengan terperinci beberapa ketentuan yang tidak boleh dijadikanpersyaratan dalam perjanjian perkawinan yaitu dalam Pasal 139-142 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,yang antara lain:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum(Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b. Tidak boleh memuat syarat yang menghilangkan status suami sebagai kepalakeluarga, dan juga ketentuan yang memuat janji bahwa isteri

akan tinggal secara terpisah dalam tempat tinggal kediaman sendiri dan tidak mengikuti tempat tinggal suami (Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

- c. Tidak boleh memuat perjanjian yang melepaskan diri dari ketentuan Undang-Undang tentang pusaka bagi keturunan mereka, juga tak boleh mengatursendiri pusaka keturunan mereka itu. Tidak boleh diperjanjikan salah satu pihak diharuskan akan menanggung lebih besar hutang dari keuntungan yang diperoleh dari kekayaan bersama. (Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- d. Tidak boleh membuat perjanjian-perjanjian yang bersifat kalimat-kalimat yang umum, bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh Undang-Undang.

Syarat-syarat perjanjian perkawinan ini juga ada diatur dalam Undang – Undang Perkawinan dalam Pasal 29 yang antara lain:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian ini berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan;
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;

d. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

## 2. Prosedur Melaksanakan Perjanjian Perkawinan dibawah Umur

Pembuatan perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang – Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Selanjutnya, waktu mengenai pembuatan perjanjian kawin diperluas bahwa perjanjian kawin dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung setelah mana berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015.

Ketentuan dalam Undang – Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 sama-sama memperbolehkan perjanjian kawin dibuat sebelum melaksanakan perkawinan. Pasangan suami isteri dapat membuat suatu perjanjian kawin yang dikehendaki pada waktu sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan sepanjang memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang. Perjanjian kawin yang dianggap sah dan mengikat bagi para pihak yang membuat maupun bagi pihak ketiga yang terlibat harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian kawin menyangkut tiga hal, yaitu:

- a. Syarat formil dan tata cara pembuatan akta perjanjian kawin serta saat berlakunya perjanjian kawin. Pembuatan perjanjian kawin dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris. Mengenai saat berlakunya perjanjian kawin, perjanjian kawin berlaku antara dan suami isteri sejak perkawinan dilangsungkan.
- b. Syarat materiil yang merupakan syarat berkaitan dengan isi dari perjanjian kawin tersebut agar sah dan berlaku mengikat. Isi yang diatur dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan isteri, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, kepatutan atau kesusilaan. Terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya sesuai dengan asas hukum kebebasan berkontrak.
- c. Syarat subjektif yang menyangkut pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin, yakni mengenai diri pribadi dari suami isteri yang melangsungkan perkawinan. Syarat subjektif mengenai pihak-pihak yang ingin membuat perjanjian kawin diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan bahwa adanya kesepakatan dari para pihak dalam pembuatan perjanjian dan para pihak yang bersangkutan harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Berkaitan dengan syarat subjektif, seseorang yang belum dewasa pada umumnya apabila hendak melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Namun, bagi pembuatan perjanjian kawin terdapat pengecualian yang diberikan oleh Undang-Undang. Seseorang yang belum dewasa dianggap cakap untuk membuat perjanjian kawin dengan beberapa syarat, yaitu:

- a. Telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan
- b. Harus dibuat dengan bantuan atau didampingi oleh orang yang berwenang untuk memberikan izin kawin.
- c. Dalam hal perkawinan memerlukan izin hakim, maka pembuatan perjanjian kawin harus mendapat persetujuan pengadilan.

Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang – Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orangtua atau walinya. Ketentuan tersebut dapat dijadikan sebagai suatu dasar apabila seorang anak yang akan melangsungkan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan batasan usia untuk menikah dan hendak untuk membuat suatu perjanjian kawin, maka mereka dapat membuat perjanjian kawin dengan syarat didampingi atau diwakili oleh orangtua maupun walinya.

Calon suami dan calon isteri yang akan membuat perjanjian kawin belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, ia harus diwakili atau sekurang-kurangnya didampingi oleh orangtua atau walinya. Apabila pada saat pembuatan perjanjian perkawinan salah satu atau kedua calon suami isteri

belum mencapai batas usia untuk melakukan perkawinan, dan mereka membuat perjanjian kawin tersebut tanpa bantuan dari orang tua atau wali, maka perjanjian tersebut tidak sah meskipun perkawinan yang mereka lakukan di kemudian hari telah memenuhi syarat sahnya perkawinan.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa Suatu persetujuan merupakan suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih(Sudarsono, 2007). Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan ini(R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1978).

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 menjelaskan:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan, dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang harus dibuat dengan mendasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku untuk dapat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat tersebut:

1. Berdasarkan pada kesepakatan atau kata sepakat, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan mempunyai suatu kehendak yang bebas yaitu terhadap pihak-pihak tersebut tidak ada unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan dalam mengadakan perjanjian.
2. Para pihak harus cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian. Untuk membuat suatu perjanjian, para pihak yang mengadakan perjanjian cakap mempunyai kewenangan/berhak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti yang diatur dalam perUndang-Undangan yang berlaku.
3. Perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan tentang sesuatu hal yang tertentu. Hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak harus tentang sesuatu yang halal dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Notaris Ir. Sari Wahyuni, M.SC., SH., MH., MKn menyatakan, jika pembuatan perjanjian kawin dilangsungkan pada sebelum perkawinan dilangsungkan, maka anak bawah umur tersebut harus diwakili oleh kedua orangtuanya hal ini di sebabkan anak tersebut masih berada dalam kekuasaan orangtuanya. Apabila pembuatan perjanjian kawin dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan, anak yang belum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang harus menyertakan ijin orang tua.

Dalam perjanjian kawin syarat tidak mengandung suatu pengecualian, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris berisi, bahwa syarat sebagai penghadap adalah 18(delapan belas) tahun atau sudah menikah. Usia yang disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah 18 tahun dan tidak bisa dikurangi. Beliau merasa frasa “atau” dalam ketentuan tersebut merupakan pengecualian, sedangkan penentuan batasan usia dalam Undang-Undang sudah dipertimbangkan dengan matang sehingga melibatkan para ahli dari berbagai aspek seperti kematangan jiwa, kondisi biologis, dan psikologis dari manusia.

Pendapat mengenai status kedewasaan juga dikemukakan oleh Syarif, Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan, bahwa anak bawah umur yang sudah menikah akan digolongkan sebagai subjek hukum yang sudah dewasa. Anak bawah umur yang sudah menikah dan kemudian bercerai, maka status kedewasaannya tidak akan hilang. Dengan kata lain, anak bawah umur tersebut tetap sebagai subjek hukum dewasa.

Sejalan dengan putusan kasus yang ada di pengadilan agama ini, pemohon dengan calon besan Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk



memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup rumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Idi berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut. dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam perjanjian kawin syarat tidak mengandung suatu pengecualian, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris berisi, bahwa syarat sebagai penghadap adalah 18(delapan belas) tahun atau sudah menikah. Usia yang disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah 18 tahun dan tidak bisa dikurangi. Beliau merasa frasa “atau” dalam ketentuan tersebut merupakan pengecualian, sedangkan penentuan batasan usia dalam Undang-Undang sudah dipertimbangkan dengan matang sehingga melibatkan para ahli dari berbagai aspek seperti kematangan jiwa, kondisi biologis, dan psikologis dari manusia.

Pendapat mengenai status kedewasaan juga dikemukakan oleh Syarif, Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan, bahwa anak bawah umur yang sudah menikah akan digolongkan sebagai subjek hukum yang sudah dewasa. Anak bawah umur yang sudah menikah dan kemudian bercerai, maka status kedewasaannya tidak akan hilang. Dengan kata lain, anak bawah umur tersebut tetap sebagai subjek hukum dewasa.

## **B. Dasar Hukum Perkawinan**

Undang-Undang Perkawinan merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantara kekuasaan negara. Maka, dalam Undang-Undang Perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, semua ketentuan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi syarat mutlak.

Ahli yang dihadirkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku Pihak Terkait, dalam sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rabu (7/9/2022). Sidang permohonan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh E. Ramos Petege yang merupakan seorang pemeluk agama Katolik yang hendak menikah dengan perempuan beragama Islam.

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI), akad perkawinan menjadi sah setelah memenuhi syarat perkawinan, di antaranya bagi calon mempelai laki-laki beragama

Islam dan calon mempelai perempuan beragama Islam, di antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan atau halangan perkawinan karena perbedaan agama. Sehingga larangan perkawinan karena perbedaan agama bagi orang Islam di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang dihubungkan dengan Pasal 8 huruf f, Pasal 40 huruf c, dan Pasal 44 KHI.

Berdasarkan hukum Islam, perkawinan itu merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap orang Islam dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Perkawinan itu berkaitan dengan tatanan masyarakat. Perkawinan itu harus seagama, sebab dengan itu maka tidak ada pemaksaan terhadap satu pada yang lainnya untuk menjalankan agama lainnya tersebut.

Sistem Hukum yang Terawat Pada kesempatan yang sama, MUI juga menghadirkan Muhammad Amin Suma sebagai ahli. Amin menjelaskan peraturan perundang-undangan tertulis yang mengatur perkawinan. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku I.

Undang-Undang Perkawinan memiliki irisan dan urusan dengan sistem hukum yang hidup (*fiqh al-hayâh*; *living law*) dan terawat oleh dan di tengah-tengah masyarakat hukum Indonesia. Termasuk ke dalam sistem hukum yang hidup

dan terawat dalam konteks ilmu dan praktik hukum di Indonesia ialah hukum agama di samping hukum adat.

Eksistensi dan peran/fungsi hukum agama termasuk untuk tidak mengatakan terutama hukum Agama Islam (syariat/fikih), mendapat kedudukan/tempat serta jaminan dan perlindungan hukum yang kuat dalam tata hukum (peraturan perundang-undangan) maupun praktek ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Di antara contoh kasusnya dalam bidang hukum keluarga (family law; al-ahwâl al-syakhshiyah/ahkâm al-usrah). Utamanya bidang Perkawinan (munâkahât; marriage).

Aspek-Aspek dalam Undang-Undang Perkawinan Berikutnya terdapat aspek-aspek yang terdapat dalam hukum agama dan peraturan perundang-undangan negara tentang perkawinan. Perkawinan tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum legal formal dan normatif administratif. Sebab, perkawinan hanya merupakan satu aspek atau langkah awal dari pembentukan keluarga atau rumah tangga yang memiliki banyak aspek. Untuk itu, sambung Amin, diharapkan hal tersebut dapat bersifat 'abadi' sebagaimana diamanatkan hukum agama maupun peraturan perundang-undangan negara.

Perkawinan khususnya dan keluarga pada umumnya memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan melibatkan banyak aspek. Sekurang-kurangnya sejarah (histori), adat-kebiasaan, sosiologi, budaya, psikologi, ekonomi, politik dan lain-lain. Tentu saja terutama aspek hukum termasuk di dalamnya hukum agama dan tidak terkecuali hukum agama Islam atau fikih.

Perkawinan Beda Agama Tidak Sah Sementara itu terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terhalang menikah karena perbedaan agama, keterkaitannya dengan ketentuan pada Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f yang dinilai tidak berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab di dalamnya tidak ada pasal-pasal yang merugikan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Terkait dengan perkawinan beda agama yakni antara calon mempelai muslim/muslimah dengan calon mempelai non-muslim/muslimah, pada dasarnya ‘dihukumkan haram’ dan dinyatakan ‘tidak sah’ secara hukum, baik menurut semangat peraturan perundang-undangan negara maupun spirit hukum agama Islam (fikih).

Kecenderungan hukum yang hidup pada kebanyakan masyarakat muslim di Indonesia, dan berdasarkan pada bagian terbesar masyarakat beragama non Islam yang lain-lainnya sebagaimana termuat dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan itu, melarang perkawinan antara orang yang berbeda agama, dalam hal ini antara warga negara yang beragama Islam dengan non-muslim.

### **C. Syarat Syah Perkawinan**

Suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian mengenai umur orang yang akan kawin, di dalam ketentuan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan atas pasal

7 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun dan apabila salah satu calon atau keduanya belum mencapai batas usia minimal yang telah ditentukan berdasarkan pasal 7 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menurut Kamus Hukum, arti kata dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun UndangUndang yang seharusnya berlaku secara formil. Kemudian arti dispensasi yang kedua adalah suatu keputusan yang memperkenalkan dilakukannya suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh pembuat peraturan.(P, 2022) Peran Pengadilan Agama melalui dispensasi nikah adalah sangat signifikan dalam memberikan perlindungan anak. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan, tentu saja dengan pertimbangan hukum yang matang yang tidak terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis dan fisiologis.(Candra, 2018)

Syarat lain perkawinan sah apabila, memenuhi azas Konsensualisme atau kesepakatan(persetujuan) semua pihak terkait sebagaimana dinyatakan, dalam pasal 6 ayat 1 (Undang-Undang RI, 1974) Tentang Perkawinan yang bunyinya, “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Selanjutnya, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (pasal 6 ayat 2). Ini berarti salah satu syarat Sahnya perkawinan adalah harus mendapatkan izin kedua orang tua jika pasangan yang hendak kawin masih berumur dibawah 21 Tahun.

#### **D. Perkawinan Di Bawah Umur**

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang kedua mempelai atau kandidat nya belum memenuhi unsur dewasa yang telah ditentukan dalam aturan yang tertera pada undang-undang seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur pada pasal 330 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang adalah ketika berumur 21 tahun atau sudah menikah, namun ada yang mengatur khusus terkait perkawinan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur batasan usia minimal bagi yang akan melangsungkan perkawinan yaitu pada usia 19 tahun.

Perkawinan dibawah umur sendiri bukan berarti tidak dapat dilangsungkan, hanya saja harus ada ijin dari pengadilan agama bagi yang beragama islam dan pengadilan negeri bagi yang di luar agama islam, dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yang diberikan dari pengadilan wilayah masing-masing pemohon ada baiknya dalam melangsungkan permohonan dengan berdasarkan pasal 7 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat

meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Syarat lain perkawinan sah apabila, memenuhi azas Konsensualisme atau kesepakatan(persetujuan) semua pihak terkait sebagaimana dinyatakan, dalam pasal 6 ayat 1 (Undang-Undang RI, 1974) Tentang Perkawinan yang berisi, “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Selanjutnya, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (pasal 6 ayat 2). Ini berarti salah satu syarat Sahnya perkawinan adalah harus mendapatkan izin kedua orang tua jika pasangan yang hendak kawin masih berumur dibawah 21 Tahun.

Syarat tersebut tentu masih berdasar pada keadilan karena mempertimbangkan kebaikan ketimbang kemudharatan. Dalam prakteknya, mayoritas hakim mengabulkan permohonan dispensasi tersebut dan berdasar pada besarnya mudarat yang diperoleh jika tidak dinikahkan, seperti terjadinya perkawinan dibawah tangan yang tidak mengikuti proses hukum yang semestinya serta sulitnya mendapatkan hak-hak anak yang dilahirkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.(A. S., 2016) Akan tetapi hal fundamental lain juga perlu dipikirkan, antara lain aspek Kesehatan anak, aspek kesiapan mental dan aspek materi. Hal ini tentu juga harus menjadi perhatian dalam memberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dibawah umur sebab tak jarang pernikahan tersebut hanya didasari faktor lain bukan faktor kesiapan untuk menikah sehingga pernikahan dibawah umur tersebut cenderung tidak bertahan lama.(B.A, 2013)



Meningkatnya angka kawin muda dan permintaan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama semakin tahun semakin banyak hal ini di picu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidup keluarga, hal inilah yang menjadi alasan para pemohon (orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari kebutuhan semakin meningkat sehingga jalan terakhir para tua yakni menikahkan anaknya meskipun secara pereturan perundangundangan tidak diperbolehkan, maka dalam hal ini para pemohon (orang tua) meminta dispensasi perkawinan di pengadilan.(Inayati, 2015)

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila tidak seperti itu, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah

untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan pertimbangan-pertimbangan pemberian ijin dispensasi tersebut akan dianalisis dan dijelaskan dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

Pertimbangan Tidak Adanya Halangan Untuk Menikah Artinya bahwa kedua calon mempelai tidak memiliki halangan syar'i untuk melakukan pernikahan, seperti tidak ada hubungan sedarah atau nasab, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan saudara dengan istri, tidak ada hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin antara keduanya, dan lain sebagainya. Untuk melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai memang mutlak harus bersih dari hal-hal yang bisa menghalangi perkawinan mereka.

Pertimbangan Tidak Adanya Paksaan Untuk Menikah Artinya bahwa kedua calon mempelai ingin menjalin ikatan pernikahan atas dasar saling cinta atau sama-sama cinta dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah jelas diatur mengenai syarat dilangsungkannya perkawinan yang salah satunya adalah bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Pertimbangan Kesiapan Kedua Calon Mempelai (Psikis & Fisik) Berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon, Hakim menilai kedua

calon mempelai sudah siap secara psikis karena mereka berdua sudah sama-sama siap untuk membangun rumah tangga. Namun beda halnya dengan kesiapan fisik, hakim berpendapat bahwa mempelai wanita belum terlalu siap untuk melahirkan dan menjadi seorang ibu karena usianya yang masih muda. Hakim juga sudah berusaha menasihati mempelai wanita tentang dampak negatif yang bisa saja terjadi namun tidak berhasil. Akhirnya hakim harus mengabulkan permohonan tersebut karena kedua calon mempelai sudah sulit untuk dipisahkan dan hakim menilai kemaslahatannya lebih besar dari kemudaratannya.

Pertimbangan Tanggung Jawab Suami dan Istri Berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh anak pemohon, hakim menilai bahwa mempelai laki-laki dan mempelai wanita sudah mengetahui peran dan tanggung jawab mereka jika sudah menikah nanti. Suami sebagai kepala keluarga tentunya harus mencari nafkah untuk anak dan istri dan membimbing mereka menjadi manusia yang baik. Istri sebagai ibu rumah tangga tentunya harus menyiapkan kebutuhan keluarga, merawat anak, dan menghormati suami.

Pertimbangan Bahwa Orangtua Membantu Secara Moril dan Materil Berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh Para Pemohon selaku orangtua, mereka menyatakan bahwa sudah siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Para Pemohon jika nanti sudah menikah. Kedua orangtua calon mempelai juga bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak. Oleh karena hal ini juga hakim semakin yakin untuk mengabulkan permohonan tersebut.

### **E. Hak dan Kewajiban Suami Isteri**

Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan yang luhur dan suci. Perkawinan bukan hanya perbuatan akad biasa sebagaimana dikenal dalam perkawinan perdata, lebih dari itu perkawinan merupakan perbuatan yang memiliki nilai *falah oriented* (keakhiratan). Sedangkan hukum melakukannya bergantung pada kondisi subyek hukumnya.

Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak (suami dan isteri) dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Dalam Islam ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga ditemukan dalam beberapa tempat.

Pasangan suami isteri dalam pergaulannya terdapat hak dan kewajiban. Menyinggung tentang hal itu Al-Qur'an menjelaskan bagaimana aturan terhadap seorang isteri. Berikut ayat Al-Qur'an tersebut yaitu terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 19: Dan gaulilah mereka secara patut. (QS: An-Nisa' 19).

Penjelasan oleh Syekh Nawawi dalam Fuad, menyatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah suami harus memperlakukan isteri dengan adil, baik dalam urusan giliran bermalam (bagi laki-laki yang berpoligami), pembagian nafkah, maupun dalam bersikap. Allah SWT juga berfirman dalam QS Al-Baqoroh ayat 228 yang artinya:

Dan mereka (para isteri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai

kelebihan diatas mereka . Ayat ini menjelaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban para isteri, seperti dalam pergaulan suami isteri, mereka tidak boleh menyakiti satu sama lain. Hingga Ibnu Abbas ra. Pernah berkata, “sungguh sebab ayat ini, aku suka berhias untuk isteriku sebagaimana dia suka berhias untukku”.

Kewajiban suami kepada istri adalah mempergaulinya secara ma'ruf, memberinya nafkah, lahir dan batin, mendidik istri, dan menjaga kehormatan istri dan keluarga. Adapun kewajiban istri kepada suami, adalah taat kepada suami, menjaga amanat sebagai istri/ibu dari anak-anak, rabbatu al-bayt atau manajer rumahtangga, menjaga kehormatan dan harta suami dan meminta izin kepada suami ketika hendak bepergian dan puasa sunnah.

Kewajiban bersama suami istri yakni menjaga iman dan meningkatkan ketaqwaan, menjaga agar senantiasa taat kepada Allah, yang diwujudkan dalam sikap menjadikan syariat Islam sebagai tolok ukur perbuatan (miqyasu al-'amal) dalam semua aspek kehidupan, seperti beribadah bersama, menjaga makanan dan minuman agar halal, selalu menutup aurat, dan mendidik anak agar menjadi anak yang shaleh. "Suami istri harus pula selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT dengan cara selalu bersabar ketika menghadapi kesulitan, tawakal bila mempunyai rencana, selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan, saling mengingatkan dalam kebaikan, mempererat tali silaturahmi dengan keluarga suami istri dan lain sebagainya.